

Nomor : B-22/PM.00.02/K.ST-06/04/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Hasil Rekapitulasi PDPB TW I**

Bungku, 06 April 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

di -

Tempat.

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih berkelanjutan.

B. Isi Surat

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Penyusunan Pemukhtahiran Daftar Pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Morowali **Mengimbau** kepada KPU Kabupaten Morowali agar mengumumkan hasil rekapitulasi terkait Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan (PDPB) Triwulan I dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 4 :
 - (4) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:
 - c. Koordinasi dengan dinas atau instansi terkait ditingkat kabupaten/kota antara lain:
 1. KPU Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 5 :
 - (4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memastikan:
 - h. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi;
 - i. rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
 - j. rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf i mengundang:
 1. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 3. instansi terkait lainnya;
3. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 14 :

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

 - d. rekapitulasi.
4. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 19 :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.
 - (2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 20 :
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.
 - (3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.
 - (4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau
 - c. instansi terkait lainnya.
6. Berdasarkan Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang Pemukhtahiran data Pemilih berkelanjutan, pasal 21 :
- (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui:
 - a. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau
 - c. aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali
Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran,
Penyelesaian Sengketa dan Hukum



Mardin, S.Kom
NIP. 19840118201410 1 001

KETUA

TTD

ALIAMIN, S.E

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Arsip.